



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 45 TAHUN 2009

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran, maka untuk kelancaran pelaksanaan dan penyelenggaraannya perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 81 Nomor 1976, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK RESTORAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.

4. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Satuan Kerja yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pejabat adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kubu Raya.
7. Pajak Restoran adalah Pajak Daerah atas Pelayanan Restoran.
8. Restoran atau Rumah Makan adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau *catering*.
9. Pengusaha Restoran adalah perorangan atau Badan yang menyelenggarakan usaha Restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
11. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS digunakan untuk menyetor pungutan daerah (pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan daerah lainnya) yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu ke Kas Umum Daerah.
12. Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBP digunakan untuk menyetor pungutan daerah (pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan daerah lainnya) dari pembayar / penyetor / pihak ketiga ke Bendahara Penerimaan.
13. Karcis adalah benda berharga yang digunakan sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga kepada bendahara penerimaan diterbitkan dan disahkan oleh PPKD.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah Pokok Pajak yang terhutang.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah Pokok Pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang dapat disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak yang tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Billing Sistem adalah sistem pungutan berupa daftar tarif yang dibuat / diisi oleh pengusaha hotel yang diberikan kepada subjek pajak sebagai bukti pembayaran.
21. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data atau informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau hutang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi-laba.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

23. Penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan Nama Pajak Restoran dipungut Pajak atas pelayanan Restoran.

Pasal 3

- (1) Obyek Pajak Restoran adalah setiap Pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.
- (2) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang disertai dengan fasilitas penyantapan, baik yang bersifat permanen maupun tidak permanen, seperti restoran, rumah makan, rumah minum, kantin, cafetaria, warung kopi dan pedagang kaki lima (warung tenda) atau tempat-tempat lainnya yang menyediakan dan menjual makanan dan/atau minuman.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah Pengusaha Restoran.

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang makan di Restoran wajib membayar pajak Restoran yang di pungut oleh Pengusaha Restoran.
- (2) Pengusaha Restoran selaku Wajib Pajak yang memungut Pajak Restoran kepada pelanggan / tamu yang makan di Restoran wajib memberi tanda bukti pembayarannya kepada pelanggan / tamunya.
- (3) Pungutan Pajak Restoran yang dilakukan oleh Pengusaha Restoran wajib dicatatkan didalam Kas Register.
- (4) Hasil pungutan Pajak Restoran wajib disetorkan oleh Pengusaha Restoran kepada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III PENDAFTARAN

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha Restoran wajib mendaftarkan terlebih dahulu kepada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sebagai Wajib Pajak yang sah.
- (2) Untuk memperoleh NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dengan mengisi formulir yang disediakan.

- (3) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditolak oleh Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah apabila Pemohon atau Kuasanya masih menunggak pajak dan pungutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (5) NPWPD diberikan kepada Pengusaha Restoran satu kegiatan usaha pada suatu lokasi atau suatu tempat tertentu.
- (6) NPWPD Restoran berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD, setiap awal tahun pajak atau masa pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas lengkap dan benar serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya SPTPD oleh Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dapat diberikan Surat Teguran.
- (4) Seluruh data Pajak yang diperoleh dari daftar isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam berkas atau kartu data yang selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak terutang.
- (1) Bentuk SPTPD sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha Restoran wajib mempergunakan billing sistem dan atau Kas Register.
- (2) Untuk Pengusaha Restoran yang mempergunakan billing sistem manual (bon) terlebih dahulu harus diperporasi oleh Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah
- (3) Billing sistem sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Lembar I untuk Objek Pajak;
 - b. Lembar II untuk Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Lembar III untuk Wajib Pajak.
- (4) Apabila Wajib Pajak telah menggunakan Kas Register, maka roll Kas Register merupakan tanda bukti pembayaran.
- (5) Salinan billing sistem dan roll Kas Register harus diserahkan kepada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah setiap tanggal 7; 14; 21 dan 28 bulan takwim.

BAB V
DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PERHITUNGAN

Pasal 9

Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Restoran dengan besaran nominal batas peredaran (omzet) restoran dan rumah makan Rp. 250.000/bulan.

Pasal 10

- (1) Tarif Pajak Restoran dikenakan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.
- (2) Untuk pedagang kaki lima (warung tenda) yang bersifat insidental media pungutan pajak menggunakan karcis dengan nilai nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah) perkarcis perhari.
- (3) Dalam hal pengusaha Restoran tidak mengenakan dan memungut pajak sebagaimana yang tersebut pada ayat (2) maka pengusaha yang bersangkutan berkewajiban menanggung semua pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 11

Besarnya Pajak Restoran yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pasal 9.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Bupati dapat menunjuk pengusaha selaku Wajib Pajak dengan dasar self assesment yang melaksanakan perhitungan dan penyetoran sendiri dengan ketentuan wajib menyelenggarakan :

- a. Pembukuan secara tertib dan lengkap;
- b. Menggunakan Kas Register yang tertib;
- c. Menggunakan billing sistem dengan tertib, lengkap dan benar.

Pasal 13

- (1) Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Bupati dapat melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak restoran yang terhutang.
 - b. Memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

- (3) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dapat bekerjasama atau mempergunakan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah apabila diperlukan dapat melakukan uji petik terhadap penyelenggaraan usaha Restoran untuk mengetahui besarnya omzet penjualan yang sesungguhnya.

BAB VII MASA PAJAK DAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Masa Pajak restoran jangka waktu lamanya 1 (satu) bulan takwim yang merupakan dasar untuk menetapkan pajak yang terhutang.
- (2) Pajak Restoran terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran di Restoran.

Pasal 15

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD yang disampaikan oleh Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Setiap SPTPD yang telah disampaikan oleh petugas, wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak, dan disampaikan kepada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterima, selebihnya akan ditetapkan secara jabatan.

Pasal 16

- (1) Bupati menunjuk Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menetapkan pajak yang terhutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, diterapkan juga terhadap Pengusaha yang dinilai belum menyelenggarakan pembukuan usahanya dengan baik dan benar.
- (3) Bupati melalui Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah saat terhutangnya pajak dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan STPD.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN SETORAN MASA

Pasal 17

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau Bendaharawan Penerima Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKKPKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD.
- (2) Hasil penerimaan pajak yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disetor ke Kas Daerah dan atau Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan STS atau bukti pembayaran lain yang sah.
- (4) Bentuk formulir tanda bukti pembayaran dan STS sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 18

- (1) Sebelum jatuh tempo masa pajak, Wajib Pajak Restoran wajib melakukan setoran masa yang dilakukan setiap tanggal 7, 14, 21, dan 28 tanggal kalender.
- (2) Pembayaran setoran masa tersebut dapat dilakukan langsung pada Kas Daerah Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah ataupun melalui petugas pemungut Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Pejabat yang dalam hal ini Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dapat menerbitkan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terhutang.

Pasal 20

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, maka jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 21

- (1) Apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, maka Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (2) Apabila Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan telah diterbitkan dan Wajib Pajak tetap tidak melunasi pajaknya dalam jangka waktu 2 x 24 jam, maka penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita.

Pasal 22

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, maka Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat yang ditunjuk dapat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).

Pasal 23

Setelah KP2LN menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita dengan secara tertulis memberitahukan kepada Wajib Pajak.

BAB X
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak, Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur pajak yang terhutang paling banyak 6 (enam) kali angsuran untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar, sejak tanggal diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak dan penelitian petugas dilapangan, maka Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dapat memberikan persetujuan untuk menunda pajak yang terhutang dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya surat persetujuan penundaan pembayaran.
- (4) Penundaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan denda 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar, sejak diterbitkannya Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran.
- (5) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dari Wajib Pajak tidak mendapat jawaban dari Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah, maka permohonan tersebut tidak disetujui.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 25

- (1) Bupati berdasarkan permohonan dari Pengusaha Restoran selaku Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak atas pokok Pajak dan atau sanksinya.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Restoran dapat diberikan kepada wajib Pajak dengan pertimbangan :
 - a. Penyelenggaraan dan atau Usaha tersebut baru dilaksanakan / dibuka.
 - b. Pengusaha mengalami kerugian akan tetapi usaha tersebut tetap dilaksanakan / dibuka.
 - c. Kemampuan membayar dari Wajib Pajak.
- (3) Pelaksanaan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak, ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
**TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 26

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD, SKPDKBT, STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XIII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 27

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 28

- (1) Bupati atau Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima sudah harus memberikan keputusan.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.

BAB XIV TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 29

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 30

Bupati atau Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran harus sudah memberikan keputusan.

BAB XV KADALUWARSA

Pasal 31

- (1) Kadaluwarsa biasa terjadi apabila Hak penagihan pajak telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.

- (2) Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
- a. Telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan dan Surat Paksa atau ;
 - b. Adanya pengakuan Hutang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 32

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan Peraturan ini dilakukan oleh Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dengan dibantu oleh Petugas-petugas lainnya yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi pembinaan, pemenuhan ketetapan pajak hasil pengawasan dilapangan atau Uji Petik dan Penegakan Hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan dan / atau dikenakan denda 2 (dua) kali jumlah pajak terhutang;
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau dikenakan denda paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Pasal 35

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Bentuk dan isi SSPD, SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, STPD dan segala bentuk formulir dan blanko yang berkaitan dengan Pajak Restoran akan ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya;

Pasal 38

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.


Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 3/8/2009
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



AGUS SUPRIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
JULI 2009..... NOMOR 45.....

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 3-8-2009

BUPATI KUBU RAYA,



MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR : 45 TAHUN 2009
 TANGGAL : 3 - 8 - 2009
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK HIBURAN



**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
 DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH**

Jalan Arteri Supadio Telp. (0561) 722744 – 722744, Fax (0561) 734026 KODE POS 78391
 SUNGAI RAYA

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
 PAJAK RESTORAN
 (Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2009)**

Kepada
 Yth. KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH KAB. KUBU RAYA

No. SPTPD : _____

Tahun : _____

NPWPD :

di -
 SUNGAI RAYA

Perhatian :

- 1 Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dengan huruf cetak.
- 2 Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah JL. Jend. Ahmad Yani II Telp. (0561) 722744 – 722744, Fax (0561) 723443 KODE POS 78391 Kubu Raya paling lambat pada tanggal : _____
- 3 Dilampiri Copy Kartu Tanda Pengenal (KTP / SIUP)
- 4 Beri tanda V pada kotak yang tersedia jawaban yang diberikan.

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

- 1 Nama Lengkap Pemilik : _____
- 2 Nama Badan Usaha : _____
- 3 Pekerjaan : _____
- 4 Alamat / Tempat Tinggal : _____
- 5 Nomor KTP : _____
- 6 Alamat Tempat Usaha : _____
- 7 Izin Usaha : _____

B. IDENTITAS OBJEK PAJAK

- 1 Jenis Usaha : restoran / Rumah Makan Warung Kopi Café / dll
- 2 Luas Tempat Usaha : _____ M²
- 3 Fasilitas Penyantapan : 1. Meja = _____ buah Cukup Kurang
 2. Kursi = _____ buah
- 4 Jumlah Pegawai : _____ Orang
- 5 Apakah menggunakan Kas Register : Ya Tidak
- 6 Jumlah pengunjung rata-rata perhari : _____ Orang
- 7 Jumlah pembayaran yang diterima dari konsumen per / bulan : Rp. _____
- 8 Jumlah Pajak yang telah disetorkan selama periode tahun Pajak : Rp. _____

C. JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR

Jumlah Omzet Pembayaran	Rp. _____ / bulan
Tarif Pajak	_____ (_____) %
Jumlah Pajak yang harus dibayar = Rp. _____ x 10 %	Rp. _____ / bulan

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya beritahukan diatas adalah benar dan lengkap.


Pemohon,

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Plt.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 3/8/2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


AGUS SUPARWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009 NOMOR 45

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 45 TAHUN 2009
TANGGAL : 3 - 8 - 2009
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK RESTORAN

A. Contoh Dokumen Tanda Bukti Pembayaran

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....																																																											
TANDA BUKTI PEMBAYARAN																																																											
NOMOR BUKTI																																																											
<p>a. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu Telah menerima uang sebesar Rp</p> <p>b. (dengan huruf)</p> <p>c. Dari Nama : Alamat :</p> <p>d. Sebagai pembayaran :</p>																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="9" style="text-align: center;">Kode Rekening</th> <th style="text-align: center;">Jumlah (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>									Kode Rekening									Jumlah (Rp.)																																									
Kode Rekening									Jumlah (Rp.)																																																		
<p>f. Tanggal diterima uang :</p>																																																											
<p>Mengetahui, Bendahara Penerimaan</p>					<p>Pembayar/Penyetor</p>																																																						
<p>(Tanda tangan) (nama lengkap) NIP.</p>					<p>(Tanda tangan) (nama lengkap)</p>																																																						
<p>Lembar asli : Untuk pembayar/ penyetor/ pihak ketiga Salinan 1 : Untuk Bendahara penerimaan/ Bendahara Pembantu Salinan 2 : Arsip</p>																																																											

B. Contoh Surat Tanda Setoran

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
SURAT TANDA SETORAN (STS)

STS No. Bank :
No. Rekening :

Harap diterima uang sebesar
(dengan huruf) (.....
.....)

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut:


No.	Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
Jumlah			

Uang tersebut diterima pada tanggal

<p>Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran</p> <p>(Tanda tangan)</p> <p>(nama lengkap)</p> <p>NIP.</p>	<p>Bendahara Penerimaan</p> <p>(Tanda tangan)</p> <p>(nama lengkap)</p> <p>NIP.</p>
---	--

(Catatan: STS dilampiri Slip Setoran Bank)

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 3/8/2009
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



AGUS SUPARWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009 NOMOR 45

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

